



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 600.3.3.3.442 - 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
A.N. ALBER JUNAIDI

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat (1) huruf c yang menyatakan PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Alber Junaidi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.




Memperhatikan : Surat Perintah Penahanan Kepolisian Resor Solok Kota Nomor: SP.Han/29/VII/2023-Satresnarkoba tanggal 11 Juli 2023 a.n. Alber Junaidi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Alber Junaidi.
- KEDUA : Kepada Sdr. Alber Junaidi, NIP. 197506142006041007, Pangkat Pengatur Tingkat I (II/d), Jabatan Pengadministrasi Umum pada UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok terhitung mulai bulan Agustus 2023 ditetapkan Penyesuaian Gaji sebesar Rp.1.400.750,- (50% x Rp.2.801.500,-) ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi penerima Penghasilan 50% (Lima puluh persen).
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Agustus 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

le